

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM KASUS PEMERKOSAAN (STUDI PUTUSAN Nomor 4/Pid.Sus/Tahun 2023 PENGADILAN NEGERI SINGARAJA)

Kadek Budi Hartayani, Made Sugi Hartono, Ni Ketut Sari Adnyani

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : budi.hartayani@undiksha.ac.id, sugi.hartono@undiksha.ac.id,
sari.adnyani@undiksha.ac.id

Abstrak

Anak adalah anugerah terindah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang nantinya berperan penting bagi penerus Bangsa Indonesia. Namun saat ini penghalang besar dalam perkembangan generasi muda adalah banyaknya kasus tindak pidana kekerasan seksual. Kasus yang terus meningkat serta pemidanaan bagi para pelaku kekerasan seksual yang belum membuat efek jera sehingga harapan untuk mengurangi tingkat kekerasan seksual sulit dilakukan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif serta pendekatan kasus (*Statute approach*), (*Case Approach*) dan (*Conceptual Approach*) guna mengkaji pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban dari tindak pidana kekerasan seksual dalam kasus pemerkosaan putusan perkara Nomor 4/Pid.Sus/PN Sgr. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Implementasi dari wewenang hakim yang diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 5 ayat (2) belum memberikan gambaran jelas pada frasa “berpengalaman di bidang hukum” dalam hal ini memunculkan kekaburan norma dan berpotensi penjatuhan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum optimal.

Kata Kunci : Anak, Kekerasan Seksual, Hakim

Abstract

Children are the most beautiful gift given by God Almighty who will play an important role in the future of the Indonesian nation. However, currently a big obstacle in the development of the younger generation is the large number of criminal cases of sexual violence. Cases continue to increase and punishment for perpetrators of sexual violence has not had a deterrent effect, making it difficult to hope to reduce the level of sexual violence. Using normative legal research methods as well as Statute approach, Case Approach, and, Conceptual Approach to examine the considerations of judges' decisions in imposing criminal sanctions on perpetrators of sexual violence against children. The aim of this research is to determine the basis for the judge's considerations in providing protection to children as victims of criminal acts of sexual violence in rape cases in case decision Number 4/Pid.Sus/PN Sgr. The type of research used is normative legal research with descriptive research characteristics. Implementation of the judge's authority as regulated in Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power, article 5 paragraph (2), does not yet provide a clear description of the phrase "experienced in the legal field", in this case it gives rise

to vague norms and has the potential to impose sanctions on perpetrators of sexual violence against children that are not optimal.

Keywords : *Children, Sexual Violence, Judge*

PENDAHULUAN

Penegak hukum Indonesia diklasifikasi menjadi 5 (lima) Lembaga yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Advokat, Kehakiman dan Pemasarakatan. Namun Lembaga yang bertugas untuk mengadili suatu perkara adalah Lembaga Kehakiman. Pengaturan terhadap profesi hakim terkandung pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Seseorang yang memiliki profesi dalam memeriksa, memutus dan mengadili suatu perkara, biasa disebut sebagai profesi hakim. Peran hakim dalam proses penyelesaian suatu perkara haruslah berlandaskan tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Maka dari itu peran profesi tersebut dalam menyelesaikan perkara di dalam pengadilan akan berimplikasi bagi keberlangsungan hidup terdakwa maupun korban. Namun dalam prakteknya masih ditemukan beberapa hakim yang belum memahami penuh terkait penguasaan ilmu hukum dan inventaris perundang-undangan yang ia harus kuasai untuk memutus suatu perkara karena jika menimbulkan kekeliruan mampu memberikan implikasi negatif terhadap korbannya, hal ini terjadi pada hakim dalam penyelesaian perkara kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur Nomor 4/Pid.Sus/Tahun 2023 Pengadilan Negeri Singaraja

Jumlah kasus kekerasan seksual dengan korbannya adalah anak yang masih di bawah umur yang dapat saja terjadi dan sangat menghawatirkan bagi orang tua maupun masyarakat yang telah memiliki seorang anak karena mampu menimbulkan dampak yang besar bagi keberlangsungan hidup anak untuk menempuh hidupnya di masa depan. Jika dilihat berdasarkan data di Pengadilan Negeri Singaraja bahwa tiap tahun-nya masih ada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, sedangkan sudah ada peraturan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang melarang perbuatan tindak pidana kekerasan seksual tersebut, maka dari itu pandangan masyarakat terhadap kedudukan hakim seharusnya melakukan tindakan tegas untuk terdakwa dan memberikan suatu perlindungan terhadap korban dengan menghukum terdakwa seadil-adilnya karena dengan hal ini mampu memberikan pencegahan secara preventif terhadap lingkungan masyarakat. Salah satu implikasi pada kekuasaan kehakiman yaitu belum maksimalnya perlindungan hukum yang seharusnya diberikan hakim terhadap korban kasus kekerasan seksual pada anak dibawah umur. Data Perkara Tindak Pidana Kekereasan Seksual pada Pengadilan Negeri Singaraja Periode Pendaftaran Perkara 1 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2022

Table 1. Pengadilan Negeri Singaraja

Data Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak							Jumlah
Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023	83
Jumlah	8	14	9	19	17	16	

Berdasarkan data diatas penulis mendapatkan informasi bahwa, kekerasan seksual dari tahun 2018 hingga 2022 cenderung masih ditemukan dan masih terjadi di masyarakat khususnya di Kabupaten Buleleng sesuai data Pengadilan Negeri Singaraja. Salah satu dari jumlah kasus tersebut kronologinya dapat dijabarkan dalam putusan nomor 4/Pid.Sus/tahun 2023. Terdakwa berinisial MS bulan Juli tahun 2022 sekitar pukul 15:00 WITA bertempat di Kebun Banjar Dinas Segara, Ds Sembiran, Kec. Tejakula, Kab. Buleleng. Ketika terdakwa melihat anak korban berinisial AAP sedang berjalan untuk bermain kemudian terdakwa memanggil anak tersebut dan mengiming-iming diberikan uang sebesar Rp. 5000,00 namun anak sudah sempat menolak sehingga membuat terdakwa memaksa dengan menarik pergelangan anak korban untuk menuju ke kebun milik kakeknya. Setelah sesampainya di kebun terdakwa dengan paksa membuka celana anak korban dan terjadilah peristiwa pemerkosaan. Kemudian bulan Agustus 2022 sekitar pukul 14:00 WITA terdakwa kembali melihat anak korban sedang berjalan bermain mencari temannya namun pada saat menuju kerumah temannya terdakwa dengan paksa menarik tangan anak korban untuk menuju ke kebun milik kakeknya dan terjadi kembali peristiwa pemerkosaan. Peristiwa terakhir terjadi pada tanggal 7 Oktober Tahun 2022 sekitar pukul 11:30 WITA terdakwa melihat anak korban pulang dari sekolah bersama temannya berinisial A dan T, langsung saja terdakwa menarik anak korban menuju ke kebun milik kakeknya namun kali ini dilihat oleh temannya A dan T sesampainya di kebun terjadi upaya pemerkosaan namun pada saat itu juga Ibu dari anak korban tersebut mencari dengan meneriaki anak korban sehingga terdakwa mendengar suara Ibu dari anak korban dan lari meninggalkan anak korban yang sedang menangis, selanjutnya ibu korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib.

Maka dari itu penelitian ini penting dilakukan mengingatkan terhadap pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan “Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum”. Bahwa pada frasa “berpengalaman di bidang hukum” terdapat kekaburan norma menimbang pada klausul penjelasan tidak diterangkan secara detail apa maksud dari frasa tersebut. Dengan ketidak-jelasan ini mampu memberikan implikasi putusan yang diberikan hakim terhadap tindak pidana tersebut korbannya anak dibawah umur

berupa ketidakadilan bagi pihak siapa saja tanpa terkecuali korbannya anak di bawah umur. Penelitian ini juga sangat penting untuk dibahas karena mampu memberikan wawasan dalam ilmu hukum kepada masyarakat serta pemerintah untuk memberikan inovasi baru berupa pembaruan hukum dengan memberikan sebuah proteksi melindungi hak anak sebagai korban kasus kekerasan seksual. Dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM KASUS PEMERKOSAAN (STUDI PUTUSAN Nomor 4/Pid.Sus/Tahun 2023 PENGADILAN NEGERI SINGARAJA)”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif menurut Peter Mahfud Marzuki, penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter, 2005: 35).

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini mengkaji terkait dengan gagasan hukum pengaturan doktrin kekuasaan kehakiman dalam perlindungan hukum yang diberikan hakim terhadap korban anak kasus kekerasan seksual pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang saat ini belum ada penjelasan terkait frasa “berpengalaman di bidang hukum”.

Teknik pengumpulan bahan hukum, dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan/dokumen, studi ini dilakukan berdasarkan sumber bahan hukum yang relevan dengan masalah penelitian ini. Dilakukan studi dokumen bahan-bahan hukum masalah putusan perkara. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan berbagai sumber literatur yang tentunya sejalan dengan isu permasalahan yang diteliti permasalahan kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yang kemudian di angkat dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak Kasus Kekerasan Seksual

1. Pertimbangan Hakim dan Jenis-Jenis Putusan

Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang belum memberikan perlindungan hukum secara maksimal terhadap korban anak dalam kasus kekerasan seksual Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi

dengan teliti, baik, dan cermat. Khusus putusan yang mengandung pemidanaan, pertimbangan hakim dapat dilihat dari dua kategori yaitu:

a. Pertimbangan yang bersifat yuridis, adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Hal-hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya:

- 1) Dakwaan jaksa penuntut umum, dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan.
- 2) Dakwaan yang diajdikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan didepan sidang pengadilan. Keterangan terdakwa, keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri (Rusli:212).
- 3) Saksi, keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, alami sendiri dan harus disampaikan dalam persidangan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.
- 4) Barang-barang bukti yang dimaksud barang bukti disini adaalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan sidang pengadilan.
- 5) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian diajadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

Aspek pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks penting dalam putusan hakim. Hakikatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestanddelen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa. Dapat dikatakan lebih jauh bahwasanya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/dictum putusan hakim.

b. Pertimbangan yang bersifat non yuridis (Lilik Mulyadi:93).

- 1) Keadaan-keadaan yang bersifat non yuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, serta faktor agama. Latar belakang perbuatan terdakwa yakni setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana criminal.
- 2) Akibat perbuatan terdakwa, perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pembunuhan, misalnya, akibat yang terjadi adlah matinya orang lain. Selain itu berakibat buruk pula pada keluarga korban, demikian pula pada bentuk kejahatan lain.
- 3) Kondisi diri terdakwa, keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status social yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

- 4) Faktor ekonomi
Dalam konsep KUHP disebutkan bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan, pembuat, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup, dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap, dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan konsep KUHP itu, salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan sebab masih bersifat konsep. Meskipun demikian kondisi sosial ekonomi tersebut sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap dimuka persidangan.
- 5) Faktor agama terdakwa, Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, kata “ketuhanan” yang terdapat di irah-irah putusan menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan ketuhanan, berarti pula ia harus terikat dalam ajaran-ajaran agama. Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “ketuhanan” dkepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendirimaupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan. Jika demikian halnya adalah wajar dan sepatutnya, bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

2. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Terhadap Perlindungan Korban Anak Dalam Kasus Kekerasan Seksual Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Tahun 2023

Hakim dalam menimbang menggunakan unsur setiap orang memang benar bahwa yang melakukan tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur ini dilakukan orang terdekat korban beratas nama Made Selamat berumur 45 tahun dengan lokasi alamat antara kedua belah pihak baik korban maupun pelaku sama-sama bertempat tinggal di Banjar Dinas Kelod Kauh, Ds. Bondalem, Kec. Tejakula. Korban yang masih dibawah umur berusia 9 tahun dan duduk di bangku sekolah dasar seharusnya dijadikan pertimbangan pemberat oleh seorang hakim yang memutuskan perkara ini. Pada pertimbangan yang meringankan hakim memasukan bahwa terdakwa belum pernah di hukum dan terdakwa tulang punggung keluarga. Seharusnya hakim dalam hal ini tidak mencantumkan hal tersebut ke dalam pertimbangan meringankan karena untuk mengurangi adanya tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Buleleng seharusnya hakim melakukan tugasnya dengan tegas sesuai situasi kondisi yang memperhatikan pada kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yang terjadi di Kabupaten Buleleng.

Pada unsur setiap orang dimana yang dimaksud setiap orang terdapat pada pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” dalam kasus ini terdakwa adalah seorang yang telah berbuat dari apa yang tercantum pada pasal tersebut. Pada unsur melakukan kekerasan atau

ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain diatur dalam pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Terdakwa belum pernah dihukum seharusnya tidak dijadikan tolak ukur dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur karena secara yuridis pengaturan perlindungan hak dan kewajiban anak sudah diatur dan ditetapkan pada pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pengaturan penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual diukur dari lamanya penjatuhan hukuman penjara dan besarnya pembebanan hukuman denda serta aturan aturan yang mendukung mekanisme penjatuhan pidana terhadap terdakwa akan lebih optimal dengan menggunakan maupun menyandingkannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Dilihat dari sebab akibat bahwa seseorang sebelum melakukan suatu perbuatan pidana harus mengetahui akibat dari perbuatan tersebut, maka sudah seharusnya pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dihukum seadil-adilnya.

Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam hal ini seharusnya pelaku memberikan nafkah dengan mencari pekerjaan yang mampu mencukupi keperluan keluarganya namun dalam hal ini hakim tidak tepat dalam menjatuhkan pertimbangan untuk meringankan terdakwa. Sebagai seorang kepala keluarga selain memberikan nafkah seharusnya menunjukkan contoh kepada keluarganya dengan menunjukkan sikap yang baik dan tidak tercela maka dari itu dikhawatirkan dengan perbuatan pelaku ini berdampak negatif untuk keluarganya karena tidak mampu menjadi sosok kepala keluarga yang baik dan menjadi pedoman dalam keluarganya.

Pada putusan Nomor 4/Pid.sus/Tahun 2023 hakim hanya mencantumkan 1 (satu) pertimbangan dalam memberatkan. Padahal sudah jelas pada isi putusan dalam kronologi korban mengalami robekan pada selaput dara vaginanya dan mengalami luka lecet di daerah bibir vaginanya dikuatkan dengan *Visum Et Repertum* No 042/061/VER/X/RSUD/2022 Tanggal 11 Oktober 2022. Hakim juga tidak memasukan bahwa perbuatan terdakwa termasuk dalam perbuatan yang meresahkan masyarakat.

Hakim seharusnya bisa memberikan hukuman yang lebih optimal dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa kasus kekerasan seksual dan menjadikan momentum baru untuk menerapkan hukuman yang terbilang memberatkan pelaku seperti menerapkan Peraturan pemerintah Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak agar mampu dijadikan refrensi terhadap masyarakat diluar sana mengakibatkan timbulnya rasa takut terhadap masyarakat agar tidak berbuat tindak pidana kekerasan seksual baik pada seorang anak maupun orang dewasa. Dalam putusan ini hakim tidak berani menjatuhkan hukuman maksimal, dengan menjatuhkan hukuman maksimal terhadap pelaku mengakibatkan masyarakat diluar sana menjadi takut untuk berbuat hal keji tersebut, bahkan pelaku yang sudah menjalani hukumannya pada saat terbebas nanti tidak mengulangi perbuatan yang sama karena

mengancam selain dijatuhi hukuman penjara yang maksimal serta denda yang maksimal dan juga terancam dikenakan hukuman yang berat seperti kebiri kimia atau pengumuman identitas.

3. Analisis Implikasi Pemidanaan Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Tahun 2023 Pengadilan Negeri Singaraja Terhadap Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Anak Di Bawah Umur

Implikasi kerugian baik bersifat materiil dan non-materiil yang didasari oleh perbuatan terdakwa tindak pidana kekerasan seksual dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Tahun 2023 Pengadilan Negeri Singaraja terhadap korban anak baik kerugian secara materiil maupun non-materiil dapat dikatakan terdegradasinya prinsip perlindungan menjadikan implikasi yang sangat serius bagi pihak korban, maka dari itu permohonan dalam mendapatkan rasa keadilan serta hak-hak korban dari implikasi perbuatan terdakwa dapat terealisasi dengan baik, berbagai pihak serta hakim dalam hal ini memiliki tanggung jawab dalam upaya penanganan, perlindungan dan pemulihan bagi korban anak dalam kasus kekerasan seksual. Berikut jenis hak-hak korban dalam penanganan, perlindungan dan pemulihan kasus kekerasan seksual yaitu :

1. Hak penanganan

Hak atas penanganan korban anak kasus kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Hak Penanganan adalah hak yang harus didapatkan oleh korban dalam pelaksanaan tahap awal untuk memperoleh pelayanan atau tindakan terkait kasus yang dialami korban diatur pada pasal 64 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. Hak penanganan meliputi upaya pelayanan ataupun tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau pihak-pihak terkait untuk memperoleh sebuah akses dan respon dalam proses tindak lanjut berupa layanan hukum, dokumen hukum maupun informasi dari kasus yang dialami korban. Sebelum memasuki proses persidangan korban harus mendapatkan sebuah pelayanan atau tindakan berupa pelayanan kesehatan fisik maupun psikologi guna korban saat dalam proses persidangan berjalan dengan lancar serta kondisi kesehatan dan psikologi korban dapat pulih dari penderitaan yang ia alami seperti dampak dari kasus kekerasan seksual. Hak korban untuk tidak menyebarkan atau menyembunyikan identitas ke media massa dalam kasus kekerasan seksual. Dengan demikian hak penanganan merupakan hak korban untuk mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang terkait penyelesaian kasus yang dialami serta pemberian bantuan berupa pelayanan maupun fasilitas terhadap korban demi mendapatkan suatu keadilan, pemulihan kesehatan fisik maupun psikologi dan pemenuhan sesuai penderitaan yang dialami.

2. Hak perlindungan

Hak terhadap perlindungan merupakan hak korban untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan sejak proses tahap penanganan dilakukan. Terkait pengaturan ketentuan-ketentuan hak atas perlindungan yang didapatkan korban anak kasus kekerasan seksual diatur pada pasal 9 (1a),15,20 dan 21 beberapa hak atas perlindungan terhadap korban anak dalam kasus kekerasan seksual yaitu mendapatkan pendidikan, fasilitas, rehabilitasi, pelayanan kesehatan, keamanan, kenyamanan, informasi dan akses terhadap penyelenggaraan perlindungan baik dari pemerintah maupun Lembaga yang berwenang. Hak korban untuk dilindungi dari bentuk kekerasan maupun ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pelaku maupun orang lain harus

diberikan oleh negara, pemerintah, pemerintah daerah, Lembaga yang berwenang serta orang tua atau yang memiliki kewajiban atas mengasuh anak. Hak korban terkait menjamin kerahasiaan identitas korban guna menghindari adanya pelabelan terhadap korban. Hak atas kehormatan harkat dan martabat guna untuk menghindari diperlakukan yang bersifat merendahkan korban dari pihak manapun. Hak anak untuk mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan baik perlindungan dari ancaman kekerasan fisik, mental maupun seksual. Dengan demikian hak atas perlindungan adalah hak yang harus dipenuhi oleh korban dan yang berwenang baik pemerintah, orang tua maupun masyarakat wajib untuk memberikan rasa aman dari bentuk kekerasan maupun ancaman kekerasan baik bersifat fisik maupun mental yang dilakukan oleh pihak manapun.

3. Hak pemulihan

Hak atas pemulihan adalah hak korban untuk memperoleh berbagai akses informasi dan fasilitas guna memulihkan kondisi korban secara kondusif seperti sedia kala, baik dalam aspek fisik, mental, spiritual, pendidikan, maupun sosial. Ketentuan mengenai hak atas pemulihan diatur pada pasal 54 ayat (5), 59(a) dan 83(a). Hak pemulihan bagi korban anak dalam kasus kekerasan seksual yaitu berupa rehabilitasi, korban mendapatkan rehabilitasi guna memulihkan Kembali secara medis, mental maupun sosial agar korban mampu beraktifitas secara wajar dan normal di lingkungan sekitarnya. Hak mendapatkan restitusi yang dibebankan oleh pelaku berupa ganti rugi baik dari pihak ketiga dari pelaku yang telah didasari oleh putusan pengadilan bersifat kekuatan hukum tetap. Hak untuk mendapatkan bantuan kompensasi berupa bantuan materiil oleh pemerintah terhadap pihak korban kasus kekerasan seksual terhadap anak yang memiliki kekurangan dalam perekonomian. Hak untuk mendapatkan akses dan fasilitas yang pemerintah telah sediakan digunakan dengan baik guna korban mampu beraktivitas kembali bergaul terhadap lingkungan sosialnya. Dengan demikian hak atas pemulihan merupakan hak yang harus dipenuhi dari korban baik masih dalam penyembuhan maupun dalam situasi dan kondisi korban pulih baik secara fisik, mental maupun spsial dari penderitaan yang korban alami.

Dari ketiga hak tersebut dapat disimpulkan bahwa hak yang harus di dapatkan dari status anak menjadi korban dalam kasus kekerasan seksual yaitu hak atas penanganan, hak atas perlindungan dan hak atas pemulihan yang terdapat di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak menjadi acuan para aparat penegak hukum dan lembaga yang berwenang berkolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan pada anak korban kasus kekerasan seksual mampu memperoleh hak-nya kembali.

4. Implikasi Kekaburan Norma Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pada pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap terdakwa Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Tahun 2023 membawa implikasi materiil dan non-materiil bagi pihak korban. Dimana korban mengalami gangguan fisik, psikis dan seksual diperkuat dengan bukti *Visum Et Repertum* No 042/061/VER /X/RSUD/2022, korban juga mengalami trauma yang nantinya mampu mengganggu tumbuh kembang-nya di masa depan. Maka dari itu hakim harus lebih mempertimbangan kembali terhadap apa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban namun hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa tidak mencerminkan memberikan

perlindungan kepada korban mengakibatkan kredibilitas hakim dalam konteks “berpengalaman di bidang hukum” sesuai dengan pasal 5 ayat (2) perlu dipertanyakan kembali.

Hakim memiliki kebebasan dalam memutus perkara sesuai pada pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dari itu dasar yang kuat seorang hakim baik secara teori maupun praktek harus dikatakan sudah berpengalaman. Namun pada pasal yang 5 ayat (2) menyatakan “Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum” pada frasa “berpengalaman di bidang hukum” dinyatakan tidak cukup jelas di klausul penjelasan, hal ini mampu berdampak pada putusan yang dianggap tidak optimal dalam memutus suatu perkara. Karena menurut “berpengalaman” KBI yang artinya memiliki pengalaman, lebih banyak pengalaman, sedangkan dalam Bahasa Inggris “berpengalaman” ialah “*experienced*” menurut *Cambridge Dictionary* ialah “*having the skill and knowledge to do something, especially because having done it for long time*” yang artinya seseorang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk melakukan sesuatu, khususnya karena telah melakukan sesuatu tersebut dalam jangka waktu yang lama.

Pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus/Tahun 2023 Pengadilan Negeri Singaraja hakim menyantumkan pada pertimbangan meringankan dan memberatkan menggunakan alasan-alasan yang klise seperti pada meringankan bahwa terdakwa belum pernah dihukum, bagaimana seorang hakim mampu ikut berupaya dalam mengurangi angka kasus kekerasan seksual dan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, yang seharusnya menjadi pertimbangan kembali terdakwa tidak mampu memberikan contoh kepada keluarganya dan dikhawatirkan akan menjadi contoh pada anak-anaknya. Padahal di memberatkan hakim hanya menyantumkan satu alasan yaitu “Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma pada Anak Korban yang masih tergolong Anak (di bawah umur) baik secara fisik maupun psikis yang masih panjang masa depannya, yang seharusnya terdakwa jaga dan lindungi” padahal sudah jelas terdakwa memperkosakan korban sebanyak 2 kali dan 1 kali percobaan pemerkosaan dan ibu korban yang menemukan langsung melaporkan kepolisi. Sudah terdapat bukti yang di perjelas pada *Visum Et Repertum* No 042/061/VER /X/RSUD/2022 tanggal 11 Oktober 2022 ditemukan robekan lama pada selaput dara vagina korban dan luka lecet di area vagina korban, hal itu terjadi pada anak usia 9 tahun yang masih duduk di bangku kelas 3 SD.

Hasil putusan hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun yang sebelum itu jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa harus di tuntut 13 (Tiga Belas) tahun, padahal dalam kasus yang telah di sajikan di latar belakang sebanyak 83 kasus kekerasan seksual telah terjadi di Kabupaten Buleleng dan angka dari periode tahun 2018-2023 mengalami fluktuatif serta cenderung jumlah tersebut tidak teratasi secara optimal. Dalam hal ini hakim harus bertindak untuk menegaskan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa agar mencerminkan sifat dari hukum tersebut yaitu memaksa, memberikan efek jera dan menakut-nakuti yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Kekaburan norma yang ada pada pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengakibatkan kurang jelasnya kredibilitas seorang hakim dalam frasa “berpengalaman di bidang hukum” karena belum tentu seorang hakim dikatakan berpengalaman secara teoritikal atau hakim dikatakan berpengalaman di bidang hukum karena dalam prakteknya sudah cukup lama di masa

jabatannya melainkan seorang hakim harus mencerminkan berpengalaman di bidang hukum baik secara teoritical dan prakteknya, serta hakim dalam hal ini harus *update* terhadap peraturan-peraturan yang mendukung dalam mengoptimalkan penyelesaian kasus yang terjadi. Salah satu cara hakim mampu melindungi hak-hak korban yaitu menghukum seadil-adilnya terhadap terdakwa dan mendukung upaya rehabilitasi terhadap korban. Untuk mengoptimalkan penjatuhannya pidana terhadap terdakwa kasus kekerasan seksual terhadap anak yaitu dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Kemudian, syarat-syarat untuk menjadi hakim menurut Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, adalah sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 3) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 4) Sarjana hukum
- 5) Lulus pendidikan hakim
- 6) Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban
- 7) Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela
- 8) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun
- 9) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Pada syarat menjadi seorang hakim yang dimaksud sudah tertera jelas bahwa hakim yang dimaksud adalah hakim pengadilan sedangkan pada pasal 5 ayat (2) hakim yang dinyatakan adalah hakim dan hakim konstitusi. Pada pesyaratan menjadi seorang hakim ini tidak mencerminkan hakim harus berpengalaman dari segi teori maupun prakteknya hanya dijelaskan syarat administratif yaitu lulusan Pendidikan hukum yaitu minimal lulusan Sarjana Hukum serta lulus Pendidikan hakim yaitu bentuk pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh internal organisasi Mahkamah Agung. Program pendidikan calon hakim dilakukan selama kurang lebih enam bulan merujuk pada perekrutan hakim. Kemudian dilanjutkan calon hakim mengikuti pendidikan dan pelatihan calon hakim selama 2,5 tahun tidak menjelaskan secara detail apa yang dimaksud dari berpengalaman di bidang hukum yang terdapat pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (Willa, 2023:1).

Dari keaburan norma ini berdampak pada kualitas penjatuhannya sanksi terhadap kasus yang ada seperti pada kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur putusan No. 4/Pid.Sus/Pengadilan Negeri Singaraja. Maka hakim harus benar-benar berpengalaman dari segi teori serta prakteknya, berpengalaman di bidang hukum yang penulis maksud yaitu syarat untuk menjadi seorang hakim harus dilihat dari pengalaman di bidang hukumnya seperti telah mengikuti lembaga-lembaga yang bergerak di bidang hukum contoh LBH ataupun konsultan hukum serta pernah ikut serta dalam menangani perkara hukum, jika pemenuhan kriteri berpengalaman dibidang hukum baik secara teoristis maupun praktek telah terpenuhi maka hakim tersebut diharapkan dapat menghasilkan putusan yang memberikan rasa adil Kriteria yang disebutkan sebelumnya harus terpenuhi dikarenakan, hakim bebas dan mampu menentukan hidup serta

matinya seorang terdakwa, selain pada terdakwa berpengaruh juga dengan kesejahteraan korban bahkan mampu mempengaruhi kehidupan bermasyarakat kedepannya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diformulasikan simpulan sebagai berikut.

1. Pertimbangan putusan hakim dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual terhadap anak Nomor 4/Pid.Sus/Tahun 2023 dilihat dari unsur meringankan dan memberatkan terdakwa menghasilkan putusan yang tidak optimal serta tidak mencerminkan hakim memberikat perlindungan terhadap korban, hakim juga tidak menggunakan sanksi hukuman alternatif seperti terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020.
2. Implikasi pemidanaan hakim dalam putusan Nomor 4/ Pid.Sus/ Tahun 2023 Pengadilan Negeri Singaraja membawa dampak kerugian materiil dan non-materiil terhadap pihak korban dimana hakim belum memberikan hukuman yang optimal terhadap terdakwa disaat kondisi dan situasi Kabupaten Buleleng saat ini menunjukkan korban kasus kekerasan seksual berjumlah 83 orang dari periode 2018-2023, dan dilihat dari akibat perbuatan terdakwa bisa dikatakan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sangat serius serta meresahkan masyarakat. Maka dalam hal ini kredibilitas hakim harus dipertanyakan dilihat dari Pasal 5 ayat (2) pada frasa “berpengalaman di bidang hukum” dinilai adanya kekaburan norma dan mampu berimplikasi pada penjatuhan pemidanaan kasus kekerasan seksual terhadap anak maupun kasus-kasus lainnya, sehingga jika tidak optimal dalam menentukan sanksi kepada terdakwa dikhawatirkan berakibat pada tidak terpenuhinya hak-hak perlindungan bagi korban.

Saran

1. Bagi pemerintah yang berwenang untuk merevisi kembali pada klausul penjelasan pada frasa “berpengalaman di bidang hukum” untuk memperjelas arti dari berpengalaman karena jika hanya berpatokan terhadap minimal sarjana hukum dan Pendidikan di bidang hukum namun apakah dikatakan berpengalaman dengan minimal pesyaratan hakim dari dua unsur tersebut. Seharusnya hakim dalam berpengalaman di bidang hukum harus menguasai hukum yang ada serta hukuman alternatif yang mendukung dari peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam memutus perkara kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.
2. Hakim seharusnya mampu lebih update terhadap peraturan alternatif yang lainnya dan mengikuti situasi serta kondisi kasus kekerasan seksual terhadap anak dari tahun-ketahun.
3. Majelis hakim agar konsisten cermat dan selektif dalam mempertimbangan hal yang sering meringankan dan pada kasus kekerasan seksual terhadap anak hakim agar mempertimbangkan pada meringankan agar tidak mempengaruhi penuh untuk meringankan penjatuhan pidana terhadap terdakwa.
4. Calon hakim yang akan menjadi seorang hakim pengadilan seharusnya lebih diutamakan bagi yang sudah berpengalaman di bidang ilmu hukum seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) maupun konsultan hukum selama 2 (dua) tahun dan minimal sudah pernah menangani kasus hukum agar kredibilitas menjadi seorang hakim pengadilan lebih dipercaya sebagai pemegang kebebasan dalam memutus perkara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anon, perlindungan hukum menurut para ahli, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindunganhukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 4 Desember 2023
- Arini Fauziah Dkk. (2015). Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia. Jurnal UNPAD Vol 2. No 1.
- Berdy (2014). Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi di Lembaga Masyarakat Lowokwaru Malang). *Jurna Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Etna (2022) Penelitian Deskriptif, Tujuan Hingga contohnya. Sampoerna University
- Erlinda, (2014). Upaya Peningkatan Anak dari Bahaya Kekerasan, Pelecehan dan Eksploitasi. Komisioner KPAI, Jakarta. Penelitian Ilmiah, Ini Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak www.kabar6.com/.../18386-penelitian-ilmiah-ini-dampakkekerasan-seksual diunduh pada tanggal 13 Mei 2015.
- Fitri Wahyuni (2016). Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Universitas Islam Indragiri*. Vol 2.No.2
- Gilang (2020). Menelaah Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum. *Tribatanews*.
- Hardjo, S., & Novita, E. (2017). Hubungan antara dukungan sosial dengan psychological well-being pada remaja korban sexual abuse. *Analitika*, 7(1), 12–19.
- [Helmi, Anggita \(2021\) Meninjau Kekerasan Seksual dari Segi Filsafat](#)
- Luthf dan Suwanto. (2022). *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional | Volume 1, Nomor 1, Year 2022*
- Rahayu, W.,(2013), *Jurnal Tindak Pidana Pencabulan(Studi Kriminologi Tentang sebab-sebab terjadinya pencabulan dan penegak hubumnya di kabupaten probolinggo)*, Purwokerto; Universitas Jendral Sudirman
- [Radiah, Isyafir dan Tarmizi.\(2020\). Tinjauan Kriminologi Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak Disabilitas \(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kabupaten Bener Meriah\). Universitas Syah Kuala. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana. Vol. 4 No. 2.](#)
- Rr Maharani Adiannarista Wardhani. (2019). Efektifitas Penghukuman dalam Studi Kasus Hukuman Penjara dan Hukuman Mati; Kajian Alternatif Penghukuman Lain, *Deviance; Jurnal Kriminologi*, Vol. 3, No. 1
- Singgih Wiryono (2022). Tahun 2021, LPSK Sebut Jumlah Permintaan Perlindungan terhadap Kasus Kekerasan Seksual Meningkat. *Kompas.com*.
- Tim Hukumonline (2022). Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli. *Hukumonline*.
- Triwidiyanti (2023). Kekerasan Seksual di Indonesia Meningkat, 70 Persen Korban Kenal Pelaku. *Detik.com*.
- Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1983, hlm. 1.
- Wempi Jh. Kumendong. (2017). Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan, Vol. 2, No.1.
- Week, P. (2017). Child Sexual Abuse ; Researchers from Vanderbilt Children 's Hospital Describe Findings in Child Sexual Abuse (Genital Findings in Cases of Child Sexual Abuse : Genital vs Vaginal Penetration). 1–4.)
- Willa, W(2023). "Pendidikan Hakim dan Pelatihan Hakim". Tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/pendidikan-dan-pelatihan-hakim-lt63f34ffa82029/>) diakses pada tanggal 21 November 2023

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959

Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang (UU) Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Tentang Peradilan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Lembaran Negara RI Nomor 269 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6585.

